

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Sugih Energy Tbk. (SUGI)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No.: Peng-UPT-00002/BEI.PP2/03-2019
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada Pengumuman Penghentian dan Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek No.: Peng-SPT-00003/BEI.PP1/02-2019, Peng-SPT-00002/BEI.PP2/02-2019, dan Peng-SPT-00003/BEI.PP3/02-2019 tanggal 18 Februari 2019 dan mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee* (ALF) 2019 berikut dengan pembayaran denda keterlambatan atas ALF tersebut, Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I perdagangan Efek pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019.

Dengan demikian, sejak sesi I tanggal 19 Maret 2019 saham PT Sugih Energy Tbk. (SUGI) dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

19 Maret 2019



Vera Florida

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2



Yayuk Sri Wahyuni

P.H. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Sugih Energy Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.